



KEPUTUSAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN

Nomor : 140/25/SK/WN.BT/2022

TENTANG PENETAPAN PENGURUS AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) NAGARI BINJAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BINJAI TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Binjai Tapan tentang Susunan Pengurus PATBM Nagari Binjai Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 5495);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesi tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun

- 2015 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Binjai Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
 6. Peraturan Nagari Binjai Tapan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Nagari Tahun 2017-2022
 7. Peraturan Nagari Binjai Tapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Binjai Tapan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN PENGURUS AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) NAGARI BINJAI TAPAN TAHUN 2022
- PERTAMA : Mengangkat dan Menetapkan Susunan Pengurus Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Nagari Binjai Tapan sebagaimana Daftar Susunan Pengurus terlampir.
- KEDUA : Kepengurusan PATBM melaksanakan tugas untuk Pembinaan dan Pencegahan dengan membangun kesadaran Masyarakat agar terjadi Perubahan Pemahaman Sikap dari perilaku yang memberikan Perlindungan kepada Anak.
- KETIGA : Pengurus melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari Binjai Tapan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilaksanakan dalam keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Binjai Tapan Tahun Anggaran 2022 dan Sumber dana lainnya yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan tentang Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan peninjauan kembali dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai Tapan
Pada Tanggal : 15 Februari 2022



Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriangan
2. Yth. Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Tanjung Pondok
3. Yth. Ketua BAMUS Nagari Binjai Tapan di Binjai

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Binjai Tapan
Nomor : 140/25/SK/WN.BT-2022
Tanggal : 15 Februari 2022

SUSUNAN PENGURUS AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT
(PATBM) NAGARI BINJAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

- I. PEMBINA/PENASEHAT : 1. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
2. Kerapatan Adat Nagari (KAN)
3. Bamus Nagari Binjai Tapan
4. Wali Nagari Binjai Tapan

II. SUSUNAN PENGURUS

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Rosliati, A.Md	Ketua	Binjai
2.	Lia Andriani	Wakil Ketua	Binjai
3.	Destina Varianti, A.Md Keb	Sekretaris	Padang Leban
4.	Siska Maria	Bendahara	Binjai
5.	Helma Wati	Anggota	Binjai
6.	Wiwik Evma Apminita	Anggota	Pasar Baru
7.	Nurhayati	Anggota	Binjai
8.	Yasmaini	Anggota	Pasar Baru
9.	Neti Kumala Sari	Anggota	Binjai
10.	Evita Feronicha	Anggota	Pasar Baru

